

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Jumlah penerimaan pendapatan air permukaan di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berfluktuasi dan cenderung menurun. hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap titik-titik mata air belum dilakukan secara optimal, Contohnya: Pada beberapa titik mata air belum dipasang water meter, sebagai pengukur debit air, oleh karena itu tidak dapat dihitung debit air secara tepat, yang terjadi perhitungannya berupa perkiraan saja, sehingga tidak valid.
2. Jumlah pajak air permukaan yang terhutang selama tahun 2011 – 2018 berjumlah Rp 725.845.299. Dari jumlah tersebut, yang sudah dilunasi sebesar Rp 489.621.419. Sisa tunggakan pajak air permukaan hingga tahun 2018 sebesar Rp 236.223.880. Jumlah ini diharapkan dapat terlunasi pada tahun 2020.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak air permukaan adalah: wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak, kinerja tenaga penungut pajak yang kurang baik, sisten pemungutan pajak yang kurang baik.
4. Realisasi penerimaan pajak air permukaan sangat efektif, artinya penetapan

pajak air permukaan sebagian besar telah terealisasi dan Kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat rendah sekali yakni 0,074 %.

5.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi NTT, harus melakukan optimalisasi dan inovasi dengan mencari sumber mata air baru yang tersebar pada berbagai titik di seluruh Kabupaten/Kota, agar tersedia debit air yang lebih besar sehingga penerimaan pajak air permukaan lebih besar Dengan demikian kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan asli daerah dapat meningkat,
2. Perlu kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam pembayaran pajak, agar pada tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi lagi tunggakan pajak air permukaan.
3. Kinerja tenaga pemungut pajak harus ditingkatkan dengan member pelatihan tentang teknik dan kemampuan berkomunikasi sehingga mendapat perhatian dan simpati wajib pajak serta sistem pemungutan pajak harus diperbaiki antara lain dengan menempatkan petugas pajak pada titik sumber mata air baik yang dikelola oleh PDAM maupun non PDAM sehingga volume air yang diambil dalam jumlah yang benar dan dapat dipercaya.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak pajak air permukaan yang tidak disiplin. Yakni kepada wajib pajak yang tidak menyediakan water meter sebagai kewajiban wajib pajak air permukaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Faisal. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, UMM Press, Yogyakarta: UMM Press
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Graha Indonesia.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. Bohari. 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.\
- _____. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darise. 2009:48. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Depdagri.
- Diaz Priantara. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan. Jakarta.
- Djaenuri, (2012 : 88).Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ferdinand, Augusty. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* , PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011
- _____. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir S. 1985. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Patoon, M. Q. 2001. *Metode Evaluasi Kualitatif* (terjemahan oleh Priyadi) Bandung : Pustaka Belajar.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- R. Santoso Brotodiharjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:Eresco
2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,

kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta T. Hani Handoko, 2013, Manajemen, edisi 2, BPFE, Yogyakarta

Jurnal dan Skripsi

Nursheha, Kiswanto. 2014. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak., *Accounting Analysis Journal*, (journal.unnes.ac.id).

Nusa, Falah, Wamafina, 2016. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yakuhimo. *Jurnal Keuangan Daerah* Vol 2.No 3 Hal 2477 – 7838.

Pratiwi, Kartika, 2013. Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Dispenda Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol 1.No 2 Hal 147 – 154.

Ratu, Andi. Nurdi Brasit dan Jusni. 2010. Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo, *Jurnal* (Online), (pascaunhas.ac.id/jurnal/).

Syah, Irwan. 2014. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.

Waani, Intan, 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol 4.No 1 Hal 667 – 675.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.27 Tahun 1957, Undang-undang Darurat No.27 tahun 1957 tentang penagihan Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran- Negara tahun 1957 No. 84)" sebagai Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No.28 tahun 2007 tentang Kitab Undang-undang Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.